



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148
Surat Elektronik disdik@temanggungkab.go.id laman temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/ 713 / TAHUN 2020**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan KBIT “ AISYIYAH TAHFIDZ WONOBOYO “ Dsn.Simbang Ngisor, RT 05/02 Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Nomor : 001/KB.IT Tahfidz/II/2020 Tanggal 13 Juli 2020;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga KBIT “ AISYIYAH TAHFIDZ WONOBOYO “ memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk KELOMPOK BERMAIN (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undanh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : KBIT "AISYIYAH TAHFIDZ WONOBOYO"

**Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kec.Wonoboyo
Kab. Temanggung**

Tahun Pendirian : 13 juli 2019

Nama Pengelola : Hj. KUTI PUJIWATI

Alamat lembaga : Dsn. Sibang Ngisor, Rt 05/02 Ds. Rejosari
Kec. Wonoboyo Kab Temanggung

KEDUA

Tugas Pokok Penyelenggaraan KB adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu KB yang dikelola;

2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;

3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu KB yang dikelola;

4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA

Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT


Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum “ KESATU “ akan dicabut.

KELIMA

Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 30-11-2020



Tembhusan :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Korwil Cam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonoboyo